



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Murni Moito, bertempat tinggal di Kel Uwuran Satu Lingkungan I
Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Ahli Waris, dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum MUHAMAD M MADU sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 331/108/IX/1990 tanggal 10 September 1990;
2. Bahwa MUHAMAD M MADU telah meninggal dunia di Patungo pada tanggal 4 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 7105-KM-15092020-0004 tanggal 15 September 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan MUHAMAD M MADU dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. FADLAN MADU, Umur 30 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal Desember 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki ;
 2. FANDI MADU, Umur 28 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 03 Agustus 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki ;
 3. ABDUL KADIR MADU, Umur 20 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 06 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki ;
 4. FAHRIL MADU, Umur 14 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 13 November 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki ;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum istri Pemohon dalam perkawinan memiliki harta yang didapat dalam perkawinan berupa sertifikat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemegang Hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Uwuran Satu atas nama MUHAMAD MADU;

5. Bahwa Pemohon bermaksud hendak merubah nama Hak Milik dalam sertipikat tanah tersebut Di Kantor BPN Minahasa Selatan;

6. Bahwa Pemohon terkendala untuk merubah nama Hak Milik dalam sertipikat tanah tersebut Di Kantor BPN Minahasa Selatan dikarenakan salah satu anak Pemohon belum cukup umur untuk menandatangani surat-surat dalam pengurusan tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Hukum Perdata bahwa anak dari Pemohon yang bernama FAHRIL MADU dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan merubah nama Hak Milik dalam sertipikat tanah tersebut Di Kantor BPN Minahasa Selatan;

8. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari FAHRIL MADU ;

9. Bahwa maksud dari Pemohon adalah agar dapat bertindak untuk mewakili FAHRIL MADU dalam pengurusan merubah nama Hak Milik dalam sertipikat tanah tersebut Di Kantor BPN Minahasa Selatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang / Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas FAHRIL MADU, Umur 14 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 13 November 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki ;

3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili FAHRIL MADU untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan merubah nama Hak Milik dalam sertipikat tanah tersebut Di Kantor BPN Minahasa Selatan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105105006680001 atas nama Murni Maito yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **101/Pdt.P/2021/PN Amr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105100705670001 atas nama Muhamad Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian nomor 7105-KM-15092020-0004 atas nama Muhamad M. Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian nomor 7105-KM-15092020-0005 atas nama Muhamad Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105100102940001 atas nama Fadlan Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah nomor 205 atas nama Muhamad Madu yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/108/IX/1990 untuk Istri antara Mohamad Madu dan Murni D. Moito yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 September 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/108/IX/1990 untuk Suami antara Mohamad Madu dan Murni D. Moito yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 September 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4402/DKCS/DISP/2012 atas nama Fahril Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105101509200003 atas nama kepala keluarga Murni Moito yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **101/Pdt.P/2021/PN Amr**



Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 665/SKET-AW/US/VIII-2021 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2021 di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105102701140003 atas nama kepala keluarga Muhamad M. Madu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi materai yang cukup berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti *a quo* dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Susanti Idham dan Saksi Fani Igirsa yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susanti Idham, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Muhamad M. Madu adalah Suami Istri;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad M. Madu dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fadlan Madu, Fandi Madu, Abdul Kadir Madu, dan Fahril Madu;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memegang kekuasaan orang tua untuk mengubah nama dalam sertifikat rumah yang berkedudukan di Kelurahan Uwuran I Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa yang dimintakan untuk dibawah kekuasaan orang tua adalah Fahril Madu;
 - Bahwa Fahril Madu saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah diletakan hak tanggungan namun sudah lunas;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rumah tersebut saat dilakukan pengukuran;
 - Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu tidak pernah menikahi orang lain;



- Bahwa tanah dalam sertifikat tersebut adalah harta dari Almarhum Muhamad M. Madu sendiri;
- Bahwa nama dalam sertifikat tanah tersebut akan diubah menjadi Fadlan Madu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama dalam sertifikat adalah untuk digadaikan di Bank untuk menambah modal usaha;
- Bahwa Fahril Madu mampu melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama dalam sertifikat tersebut diubah;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut adalah Kepala Camat, Almarhum Muhamad M. Madu, dan Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah tersebut sejak menikah;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu sebelum meninggal sempat menyatakan bahwa rumah tersebut bisa digadaikan untuk tambahan modal usaha;

2. Saksi Fani Igirsa, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Muhamad M. Madu adalah Suami Istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad M. Madu dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fadlan Madu, Fandi Madu, Abdul Kadir Madu, dan Fahril Madu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum Muhamad M. Madu adalah suami istri karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memegang kekuasaan orang tua untuk mengubah nama dalam sertifikat rumah yang berkedudukan di Kelurahan Uwuran I Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang dimintakan untuk dibawah kekuasaan orang tua adalah Fahril Madu;
- Bahwa Fahril Madu saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah digadaikan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah ada sengketa atau tidak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rumah tersebut saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu tidak pernah menikahi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dalam sertifikat tersebut adalah harta dari Almarhum Muhamad M. Madu sendiri;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu tidak memiliki harta warisan lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama dalam sertifikat tersebut diubah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli waris untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dipersidangan, yaitu Saksi Fadlan Madu dan Saksi Fandi Madu yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fadlan Madu, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Muhamad M. Madu adalah Suami Istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad M. Madu dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fadlan Madu, Fandi Madu, Abdul Kadir Madu, dan Fahril Madu;
- Bahwa umur Fahril Madu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk menandatangani pengurusan surat-surat tanah dan mengubah nama sertifikat almarhum Mumahad M. Madu menjadi nama Fadlan Madu;
- Bahwa alasan nama dalam sertifikat tersebut diubah adalah untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuran tanah dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa pemilik sebelumnya tanah dan rumag tersebut adalah Utu Tambajong kemudian dijual kepada ayah Saksi;
- Bahwa ada bukti pembelian berupa kwitansi dan Saksi melihat sendiri proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dan ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan jika nama dalam sertifikat tersebut diubah menjadi nama Saksi;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu tidak pernah menikahi orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tanah/rumah tersebut;
- Bahwa Almarhum Mumahad M. Madu tidak memiliki harta warisan lain;
- Bahwa belum ada pembagian warisan kepada para ahli waris;

2. Saksi Fandi Madu, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Muhamad M. Madu adalah Suami Istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad M. Madu dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fadlan Madu, Fandi Madu, Abdul Kadir Madu, dan Fahril Madu;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **101/Pdt.P/2021/PN Amr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur Fahril Madu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk menandatangani pengurusan surat-surat tanah dan mengubah nama sertifikat almarhum Mumahad M. Madu menjadi nama Fadlan Madu;
- Bahwa alasan nama dalam sertifikat tersebut diubah adalah untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran tanah dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa pemilik sebelumnya tanah dan rumah tersebut adalah Utu Tambajong kemudian dijual kepada ayah Saksi;
- Bahwa ada bukti pembelian berupa kwitansi dan Saksi melihat sendiri proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dan ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan jika nama dalam sertifikat tersebut diubah menjadi nama Saksi;
- Bahwa Almarhum Muhamad M. Madu tidak pernah menikahi orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tanah/rumah tersebut;
- Bahwa Almarhum Mumahad M. Madu tidak memiliki harta warisan lain;
- Bahwa belum ada pembagian warisan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon yaitu Murni Moito adalah pemegang kekuasaan orang tua atas Fahril Madu serta menetapkan agar Pemohon dapat mewakili Fahril madu untuk melakukan perbuatan hukum dalam menandatangani surat yang berkaitan dengan kepengurusan mengubah nama Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 205 Uwuran Satu atas nama Muhammad Madu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait pokok-pokok permohonan *a quo* sebagaimana yang dimuat dalam petitum pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi atau kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang **beragama Islam** di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi Syariah, selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, pada poin 11 termasuk penguasaan anak-anak dan poin 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, berdasarkan Pasal dan penjelasan Pasal tersebut, untuk menangani perkara kekuasaan orang tua yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7105101509200003 atas nama kepala keluarga Murni Moito yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 Juni 2021 (*vide* bukti P-10) menerangkan yang pada pokoknya bahwa baik Pemohon maupun Anak yang dimintakan untuk dibawah kekuasaan orang tua beragama Islam, selanjutnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105105006680001 atas nama Murni Maito yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Mei 2021 (*vide* bukti P-1) menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Anak dalam permohonan *a quo* adalah beragama Islam, maka terhadap permohonan *a quo* adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Amurang tidak memiliki kewenangan secara absolute (*absolute competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, untuk itu terhadap permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka untuk selanjutnya Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana yang dimuat dalam petitum dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 160 RBg, Pasal 49 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh Dearizka, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 4 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Michael Christian Nangin, S.H., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Michael Christian Nangin, S.H.

Dearizka, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)